



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154  
Telepon: (022) 2013163, 2013164, 2001135 Faksimile: (022) 2001135; 2013651  
Laman [www.upi.edu](http://www.upi.edu); surel/e-mail: [sekuniv\\_upi@upi.edu](mailto:sekuniv_upi@upi.edu)

INSTRUKSI

NOMOR 003 TAHUN 2020

TENTANG

PERPANJANGAN SISTEM KERJA PEGAWAI DI MASA PEMBATASAN SOSIAL  
BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGGULANGAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Yth.

1. Pimpinan Unit Kerja
  2. Dosen dan Tenaga Kependidikan
- di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia

Merujuk:

1. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020 yang menyatakan bahwa Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia sampai dengan tanggal 29 Mei 2020; dan
2. Instruksi Rektor UPI Nomor 002 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa masa berlaku Penyesuaian Kembali Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan UPI dalam Antisipasi Penyebaran COVID-19 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020.

Memperhatikan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom; dan
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah; dan

menindaklanjuti Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 443/Kep.287-Hukham/2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam rangka Percepatan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), serta upaya Universitas Pendidikan Indonesia dalam mendukung percepatan pencegahan penyebaran COVID-19 dengan tetap menjaga keberlangsungan layanan akademik dan nonakademik pada masa PSBB, maka Rektor menginstruksikan pegawai di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia untuk tetap bekerja di rumah/tempat tinggal (*work from home*) sampai dengan tanggal 12 Juni 2020.

Instruksi ini akan diubah sesuai dengan peraturan terbaru dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Kementerian.

Demikian instruksi ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Bandung, 29 Mei 2020

Rektor,

Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Si  
NIP 196305091987031002